



## P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara;

**Abdul Haris bin Zainuddin**, usia 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pamunga, RT. 03 RW. 07, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Sarafiani binti Cala Kadir**, usia 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pamunga, RT. 03 RW.07, Desa Usar Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub. tanggal 5 Januari 2022, mengajukan perkara pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 di Dusun Pamunga, Desa Usar, Kecamatan Plampang para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama **Ahim bin Cala Kadir** dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat dan 3 gram cincin emas dibayar tunai yang disaksikan oleh **Muhammad Sidik** dan **M. Taufik**.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Mati sesuai Surat Keterangan Kematian istri pertama Pemohon I dari Kepala Desa Usar Nomor : Pim.18.20/03/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai (dua) anak yang bernama :
  - a. **Kefin Irawan**, umur 4 Tahun, berjenis kelamin Laki-laki,
  - b. **Cantika Aulia Nurhayati**, umur 2 Tahun, berjenis kelamin Perempuan,
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor

Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan setempat, Kabupaten Sumbawa, karena kealpaan Para Pemohon semata. Sementara ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.

8. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Istbat nikah) ini adalah untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Abdul Haris bin Zainuddin**, dengan Pemohon II **Sarafiani binti Cala Kadir** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2016 di Dusun Pamunga, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Istbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, setelah permohonan dibacakan, Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkara ini dengan mencabut perkara *a quo* dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada

**Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 3 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, alasan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 18 Juli 2016;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Ahim bin Cala Kadir**, dengan saksi nikah masing-masing bernama **Muhammad Sidik** dan **M. Taufik**;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan Pemohon I berupa Seperangkat alat sholat dan 3 gram cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi adalah karena saat itu Pemohon II sedang sibuk bekerja menjadi TKW di Arab Saudi dan waktu izin yang diberikan dari tempat kerjanya untuk menikah sangat sempit, sedangkan proses pencatatan di KUA membutuhkan waktu yang agak lama, oleh karena terbatasnya pendidikan para Pemohon dan keluarga yang dahulu mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah mempercayakan kepengurusan administrasi pernikahan keduanya

**Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 4 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, dan orang yang dipercayakannya tersebut tidak menjalankan amanah yang diberikan, sehingga dengan berjalannya waktu baik Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui kelanjutan mengenai proses kepengurusan pernikahannya ke KUA secara jelas;

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak halangan untuk menikah;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut petitem nomor 3 permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 5204131010790002, tanggal 12 Oktober 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP, nomor 5205054510870005, tanggal 14 Maret 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.18.20/03/II/2022, tanggal 3 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.3);

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **Muhammad Sidik bin Ibrahim**, Agama Islam, usia 45 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pamunga, RT. 02 RW. 07, Desa Usar Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga Pemohon II;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
  - b. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - c. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
  - d. Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
  - e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Juli 2016, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Ahim bin Cala Kadir**, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dan 3 gram cincin emas dibayar tunai dibayar tunai;
  - f. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan **M. Taufik**;
  - g. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
  - h. Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
  - i. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
  - j. Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA pada saat itu karena terbatasnya waktu izin Pemohon II untuk menikah dari tempatnya bekerja, sedangkan KUA membutuhkan waktu untuk proses pencatatan pernikahan;
2. **M. Taufik bin Zainuddin**, Agama Islam, usia 51 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pamunga, RT. 02 RW. 07, Desa Usar Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai saudara kandung Pemohon I,

Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 6 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
- b. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- d. Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Juli 2016, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Ahim bin Cala Kadir**, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dan 3 gram cincin emas dibayar tunai dibayar tunai;
- f. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Muhammad Sidik** dan saksi sendiri;
- g. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- h. Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- i. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- j. Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA pada saat itu karena terbatasnya waktu izin Pemohon II untuk menikah dari tempatnya bekerja, sedangkan KUA membutuhkan waktu untuk proses pencatatan pernikahan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

**Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 7 dari 14 halaman**



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa selama pemeriksaan, dari keterangan yang disampaikan dan bukti-bukti yang diajukan di dalam sidang, dari bukti surat maupun kedua orang saksi telah cukup membuktikan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, berdasarkan dalil-dalil permohonannya dahulu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Juli 2016, namun tidak dicatatkan secara resmi di KUA setempat dan dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengesahkan pernikahan keduanya secara resmi agar pernikahan keduanya dapat dicatatkan di KUA, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sumbawa,

**Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 8 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon I dan Pemohon II di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selanjutnya secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan kematian yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil terbukti Pemohon I berstatus duda cerai mati saat menikah sehingga tidak ada yang menghalangi sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **M. Taufik**, dan **Muhammad Sidik**, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya, dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ahim bin Cala Kadir, pernikahan keduanya disaksikan oleh **Muhammad Sidik** dan **M. Taufik**, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dan 3 gram cincin emas dibayar tunai, selama pernikahan keduanya tetap beragama Islam, dan keduanya tidak pernah bercerai, tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan keduanya selama ini dan keduanya belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada pokok

**Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 9 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan kedua saksi tersebut telah cukup membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar adanya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapatlah dipersangkakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukunnya menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai saat ini, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, sehingga dapatlah ditarik persangkaan bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara sah tetapi telah ternyata bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di buku pendaftaran nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah tersebut, karena rendahnya kesadaran dan ketidaktahuan Pemohon I, Pemohon II dan pada umumnya masyarakat setempat pada masa itu mengenai pentingnya pencatatan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجة**

*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya".*

Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 10 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

## ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid”.*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 18 Juli 2016, tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hal tersebut karena tidak ternyata karena adanya unsur kesengajaan untuk mengabaikan atau tidak mentaati ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan (*Itsbat*) Pengesahan Nikah adalah berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni sebatas tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak serta merta diberlakukan secara umum bagi semua pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) yang terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dipertimbangkan secara kasuistis;

**Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 11 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahan yang sudah dilakukan yang ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perkawinan, di samping itu telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II sudah menyadari kekeliruannya dan mengharapkan dapat perlindungan hukum demi kepastian hukum status pernikahannya, baik untuk kepentingan hidup bermasyarakat maupun status hukum anak keturunannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Haris bin Zainuddin**) dengan Pemohon II (**Sarafiani binti Cala Kadir**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2016, di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 12 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1443 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Muhlis, S.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Titin Suhartini, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**

Hakim Anggota I

Ttd.

**H. Muhlis, S.H..**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Titin Suhartini, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pemohon Rp10.000,00
  - c. Redaksi Rp10.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00

**Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 13 dari 14 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan

a. Pemohon Rp180.000,00

4. Biaya Meterai Rp10.000,00 +

**J u m l a h Rp290.000,00**

Salinan Penetapan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar, \_\_\_\_\_

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

**Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 14 dari 14 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)